



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Nomor 759/Pdt. G/2013/PA. Skg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI  
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan  
Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama  
pada tingkat pertama, daiam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan  
atas perkara yang diajukan oleh:  
Penggugat, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan  
tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut  
Penggugat.

### M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Sopir  
Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat  
Pengadilan Agama tersebut  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.  
Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang. Serta  
memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat daiam surat gugatannya bertangga! 1  
Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang  
dengan register Nomor 759/Pdt.G/2013/PA Skg. mengemukakan daiaii-daiii  
pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang telah melaksanakan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2008, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.8/2- b/Pw.002/004/2012 tanggal 13 Pebruari 2013 yang dikeiuarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitoio, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun S buian.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 1 buian, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alfian Raditya umur 2 tahun kini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, beberapa buian saja setelah perkawinan berlangsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat muiai tidak harmonis sebab Tergugat mempunyai sifat temperamental meskipun karena masalah spele misalnya jika anak Penggugat dengan Tergugat menangis Tergugat juga marah.
5. Bahwa jika Tergugat marah, Tergugat selalu melemparkan barang-barang yang ada dudekatnya dan juga kalau habis marah selalu pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua pakaiannya dan biasanya pergi sampai bermalam 3 malam baru kembali lagi.
6. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat marah tanpa diketahui masalahnya dan pada saat Tergugat marah, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan, akhirnya Penggugat



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka,

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum



rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah bersi kuku dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat benar-benar telah pecah (broken Marriage), dan tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id

gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih masiahat apabiia Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan daiil-daiil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adaiah suami isteri sah menikah pada tahun 2082 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikartuniai 1 orang anak.

Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat mempunyai sfat temperamen meskipun hanya soal spele Tergugat juga marah dan setiap kali marah selalu pergi meninggalkan Penggugat minimal 3 hari baru pulang.

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hai ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang

Menimbang, bahwa o!eh karena petitum adalah slfatnya umum, yaitu menuntut perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka majelis perlu menetapkan bahwa bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang paling tepat adalah menetapkan jatuh talak satu ba'in shuhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) KOMPIASI Hukum Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADIL!

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil! secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan tahiak satu ba'in shughraa Tergugat, , terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengaditaan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, seteah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim

Pengaditaan Agama Sengkang pada hari Seiasa, tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzuihijjah 1434 H. oleh Drs. H. M. Nasruddin, SH. ketua majelis, serta Drs. H. Umar D. dan Drs. H. Baharuddin, SH. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oieh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Ridwan, SH. panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

  
Drs. H. U M A R D.



Ketua Majelis

  
Drs. H. M. NASRUDDIN. SH.

Nor

7;he

9;ca

  
Drs. H.

2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc

9;caption;title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grid; Placeholder; Text; No Spacing; Light Shading; Light List; Light Grid; Medium Shading 1; Medium Shading 2; Medium List 1; Medium List 2; Medium Grid 1; Medium Grid 2; Medium Grid 3; Dark List; Colorful Shading; Colorful List; Colorful Grid; Light Shading Accent 1; Light List Accent 1; Light Grid Accent 1; Medium Shading 1 Accent 1; Medium Shading 2 Accent 1; Medium List 1 Accent 1; Revision; List Paragraph; Quote; Intense Quote; Medium List 2 Accent 1; Medium Grid 1 Accent 1; Medium Grid 2 Accent 1; Medium Grid 3 Accent 1; Dark List Accent 1; Colorful Shading Accent 1; Colorful List Accent 1; Colorful Grid Accent 1; Light Shading Accent 2; Light List Accent 2; Light Grid Accent 2; Medium Shading 1 Accent 2; Medium Shading 2 Accent 2; Medium List 1 Accent 2; Medium List 2 Accent 2; Medium Grid 1 Accent 2; Medium Grid 2 Accent 2; Medium Grid 3 Accent 2; Dark List Accent 2; Colorful Shading Accent 2; Colorful List Accent 2; Colorful Grid Accent 2; Light Shading Accent 3; Light List Accent 3; Light Grid Accent 3; Medium Shading 1 Accent 3; Medium Shading 2 Accent 3; Medium List 1 Accent 3; Medium List 2 Accent 3; Medium Grid 1 Accent 3; Medium Grid 2 Accent 3; Medium Grid 3 Accent 3; Dark List Accent 3; Colorful Shading Accent 3; Colorful List Accent 3; Colorful Grid Accent 3; Light Shading Accent 4; Light List Accent 4; Light Grid Accent 4; Medium Shading 1 Accent 4; Medium Shading 2 Accent 4; Medium List 1 Accent 4; Medium List 2 Accent 4; Medium Grid 1 Accent 4; Medium Grid 2 Accent 4; Medium Grid 3 Accent 4; Dark List Accent 4; Colorful Shading Accent 4; Colorful List Accent 4; Colorful Grid Accent 4; Light Shading Accent 5; Light List Accent 5; Light Grid Accent 5; Medium Shading 1 Accent 5; Medium Shading 2 Accent 5; Medium List 1 Accent 5; Medium List 2 Accent 5; Medium Grid 1 Accent 5; Medium Grid 2 Accent

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)